

**E-LITIGASI DALAM PERKARA WARIS NOMOR 106/Pdt.G/2021/PA.Crp
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Putri Kirana
NIM : 17621030**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan IAIN

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Putri Kirana** yang berjudul: **“E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassallamu'alaikumWr. Wb


Curup, 19 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197504092009011004



Budi Birahmat, M.I.S
NIDN. 2012087801

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kirana

Nim : 17631030

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 19 November 2021



Putri Kirana

Nim. 17621030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomislem@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 0188 /In.34/FS/PP.00.9/03/2022

Nama : Putri Kirana
NIM : 17621030
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Pukul : 09.30 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA
NIDN. 02270374


Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002


Laras Sheza, M.H
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya Allah, sudah semestinya peneliti senantiasa mengabdikan dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, serta kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.CrpDitinjau Dari Hukum Islam.(Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)”**

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Panitera beserta jajarannya di Pengadilan Agama Curup yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sebagai langkah dalam penyusunan skripsi ini.

Curup November 2021

Mahasiswa

Putri Kirana

MOTTO

*“Tidak ada eskalator Kesuksesan,
kau harus menaiki Tangga”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Perjuangan menelusuri samudra hidup telah kulalui langkah demi langkah. Satu langkah telah selesai. Tiada kata yang indah yang dapat terlontar dari lisan seorang hamba kecuali rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Mahakarya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT sang pemilik Alam Semesta.
2. Kedua orang tuaku, Nova Susilawati sosok ibu yang senantiasa menjadi penenang bagi hati yang rapuh dan Ropy Junaidi, cinta pertama yang tak pernah kalah akan gertakan dunia, seorang Ayah yang tak kenal lelah demi masa depan putri-putrinya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah senantiasa selalu bahagia.
3. Adik-adikku tersayang Cinta Nabilla dan Tiara Qalesya Azzahra yang senantiasa menyemangati serta menjadi pelipurlara dikala semangat mulai meredup.
4. Kakak tercinta Heru Pebri Madonna, S.H.I yang selalu memberikan dorongan, saran dan motivasi terbaik.
5. Keluarga besar Zaiyunis.
6. Terimakasih kepada Fiqih Hafiz Adnan yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta masukan, selalu siap untuk membantu dalam setiap perjalanan penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk Yunita Agustina, Relli Valentin, Dahliah, Nur Asiah dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Semoga keakraban kita senantiasa terjaga.

8. Rektor IAIN Curup, bpk Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd, M.Ag.
9. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dr Yusefri M.Ag
10. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Oloan Muda Hasim Harahap
Lc.,MA
11. Ibu Laras Shesa, M.H selaku Pembimbing Akademik
12. Dosen pembimbing satu Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan pembimbing dua
Bapak Budi Birahmat, M.I.S
13. Dosen-dosen dan staf program Studi Hukum Keluarga Islam.
14. Seluruh dosen yang pernah mengajar dari semester satu hingga semester
delapan.
15. Dosen penguji I Bapak Dr. Busman Edyar, MA dan dosen penguji II Ibu
Laras Shesa, M.H
16. Keluarga besar KUA Curup Utara.
17. Keluarga Besar Pengadilan Agama Lebong.
18. Keluarga Besar Pengadilan Agama Curup.

ABSTRAK

E-LITIGASI DALAM PERKARA WARIS NOMOR 106/PDT.G/2021/PA.CRPDITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDIKASUSPENGADILAN AGAMA CURUP)

Oleh : Putri Kirana

Aplikasi E-Litigasi merupakan kelanjutan dari E-Court yang diberlakukan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara yang diatur dalam peraturan MA Nomor 1 tahun 2019 dengan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui aplikasi tersebut Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab tiga persoalan pertama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di Pengadilan yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Aplikasi E-Court dan E-Litigasi telah digunakan dan diterapkan pada sengketa waris di Pengadilan Agama Curup yaitu, perkara waris nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi wawancara langsung dengan Panitera di Pengadilan Agama Curup dan penelitian ini didukung juga dengan *library research* atau kepustakaan. Penelitian yang bersifat kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang sudah ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci yang selanjutnya dianalisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan sidang E-Litigasi dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp tidak keseluruhan menggunakan sistem berperkara secara online, terdapat beberapa tahapan persidangan yang dilakukan dengan beracara biasa seperti tahapan pembuktian yang tidak hanya memberikan alat bukti berupa surat-surat yang diupload pada aplikasi E-Court namun juga harus menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang. Selanjutnya pada penyampaian putusan juga dilaksanakan dengan beracara biasa sebelum hasil putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak. menurut Rifyal Ka'bah sebagaimana yang dikutip Abdul Manan, menyatakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan dengan rinci organisasi al-qadha (peradilan). Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-prinsip dasar serta tujuan murni dari peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat dan waktu diserahkan kepada kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, dengan syarat bahwa semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ditinjau dari Hukum Islam, masalah mursalah mengenai E-Litigasi ini yaitu masalah al-hajiyyat yang tergolong kebutuhan skunder. Jadi dengan adanya E-Litigasi para pihak yang berperkara dapat menghemat waktu, biaya dan energi sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang efektif, efisien, profesional dan modern yang mana Islam memandang E-Litigasi sebagai kemajuan umatnya dari segi daya pemikiran, daya penciptaan dan penghayatan kemampuan yang dimiliki.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Kajian Pustaka.....	12
BAB IILANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Sidang Online (E-Litigasi)	14
B. Prosedur untuk Mengikuti Sidang Online (E-Litigasi)	15
1. Pendaftaran Perkara.....	15
2. Pembayaran.....	16
3. Proses Persidangan.....	17
C. Hukum Acara Offline.....	18
Pendaftaran Gugatan/Permohonan.....	20
Pemeriksaan Perkara Gugatan.....	23
Upaya Hukum.....	25
Pelaksanaan Putusan.....	29
D. Hukum Acara Perdata Online	31
1. Meja E-Court.....	31
2. Dasar Hukum E-Court.....	33

3. Penanggung Jawab E-Court.....	34
4. Sistem Informasi Pengadilan.....	36
5. Administrasi Perkara Secara Elektronik.....	37
6. Persidangan Elektronik.....	39
7. Pembuktian Elektronik.....	43
8. Salinan Putusan Elektronik.....	44
9. Rancangan Bangun Upaya Hukum.....	45
10. Upaya Hukum Banding.....	48
11. Upaya Hukum Kasasi.....	49
12. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	51
E. Hukum Islam.....	51
1. Pengertian Hukum Islam.....	51
2. Sumber Hukum Islam.....	52
3. Metode Istinbath Hukum Islam.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	56
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B.....	60
1. Visi Pengadilan Agama Curup.....	60
2. Misi Pengadilan Agama Curup.....	60
C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup.....	60
D. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup	61
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	62
F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2021 ..	62
G. Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Curup 2021	63
H. Daftar Nama Staf Pengadilan Agama Curup	63
I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	71
A. Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Waris.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap E-Litigasi.....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha melakukan kompotan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, layanan dari aplikasi ini meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran (e-payment), dan panggilan atau pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online).¹

Melalui aplikasi tersebut Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab tiga persoalan pertama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara dipengadilan, yaitu :

1. keterlambatan (delay)
2. keterjangkauan (access)
3. integritas (integrity)

Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak untuk datang kepengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang

¹Booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, *e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi, 2019*

pengadilan.² Mahkamah Agung fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi dalam melayani. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi E-Litigasi.

Implementasi Perma No.1 tahun 2019, dengan aplikasi E-Litigasi merupakan kelanjutan dari E-Court yang diberlakukan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara. Selain itu sistem elektronik bukan hanya di berlakukan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara atau biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga untuk penukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik, E-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan elektronik tentu saja memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.³ Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya setiap persidangan harus dilakukan secara tatap muka dan di hadiri

²A.S. Pudjoharsoyo. *Arah kebijakan teknis pe,berlakuan pengadilan elektronik (kebutuhan dan prasarana serta sumber daya manusia)*. Jakarta. 13 Agustus 2019.

³Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik*. Pub. L . NO. Berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 894 (2019) pasal 1 ayat (7).

oleh para pencari keadilan, Hakim, dan orang-orang yang terlibat dalam persidangan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur : 48-51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْحَقُّ هُمْ يٰكُنُوْا اِنْ ۙ (48) مُّعْرِضُوْنَ مِّنْهُمْ فَرِيْقٌ اِذَا بَيَّنَّهُمْ لِيَحْكُمَ ۙ وَرَسُوْلُهُ ۙ اَللّٰهُ اِلٰى دُعُوْا اِذَا لِمُوْنَ هُمْ اُوْلٰتِيْكَ بَلَّ وَرَسُوْلُهُ ۙ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ نَحِيْفًا اَنْ تَخَافُوْنَ ۙ اَمْ اَرْتَابُوْا ۙ اَمْ مَّرَضٌ قُلُوْبِهِمْ ۙ اَفِي ۙ (49) مُّذَعِّبًا ۙ وَاطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُوْلُوْا اَنْ يَّبَيِّنَهُمْ لِيَحْكُمَ ۙ وَرَسُوْلُهُ ۙ اَللّٰهُ اِلٰى دُعُوْا اِذَا الْمُؤْمِنِيْنَ قَوْلٌ كَانَ اِنْ مَّا ۙ (50) اَلْظٰلِمُوْنَ ۙ اَلْمُفْلِحُوْنَ هُمْ وَاُوْلٰ

Artinya :

Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. (49) tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. (50) Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya Berlaku zalim kepada mereka? sebenarnya, mereka Itulah orang-orang yang zalim. (51) Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Disebutkan dalam kitab Asbab Nuzul Al-Qur'an, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Basyar seorang munafik, dimana ia ada sengketa atau perselisihan dengan orang Yahudi mengenai status tanah. Orang yahudi mengajaknya kepada Rasulullah SAW sedangkan Basyar mengajaknya kepada Ka'ab bin Al-Asyraf karena kemenangan akan berada padanya jika Ka'ab yang memutuskan penyelesaian perkara, sedangkan apabila di putuskan oleh Nabi SAW Basyar akan kalah, maka turunlah ayat ini.⁴

Menurut As-Syaukani, ayat ini menunjukkan wajibnya menghadap kepada hakim yang mengetahui hukum Allah yang adil dalam setiap

⁴ Abu Al-Hasan Al-Wahidi, asbab...., hal. 529. Lihat juga Abu Hasan Al-Mawardi, An-Nukat...., jilid 4, hal. 115

keputusannya. Hukum yang dikeluarkan oleh hakim muslim yang berhukum dengan hukum Allah yang mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang adil dalam setiap keputusannya berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berhukum kepada hakim berarti ia diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu orang yang berperkara wajib datang dihadapan hakim ketika dipanggil menghadapnya. Sesuai puladenganSabdaNabi Muhammad S.A.W:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّخُوا وَتَوَسَّعُوا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dijadikannya tempat duduknya. Tetapi luaskan dan perlebarlah ruang sidang kalian."*⁵ (H.R. Ahmad bin Hambal)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma dari Nabi SAWbeliau bersabda, "Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian ia duduk di situ."*⁶

Secara tidak langsung hadits tersebut telah menjelaskan bahwasannya setiap persidangan hendaknya dilakukan dengan cara tatap muka atau dengan dilakukan pertemuan antara pencari keadilan, hakim, saksi dan orang-orang

⁵Al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi. Al-Musnad penduduk Kufah. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari . No 5524

⁶Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-musnad as-sahih al-mukhtashar min umur Rasulillah S.W.A wa sunnanihi wa ayyamihi*. Beyrouth : Dar El- Fiker, No.5789

yang terlibat di dalamnya. Namun dalam sidang online (E-litigasi) tatap muka nyata tidak terlaksana dikarenakan hanya melalui media elektronik masing-masing bukan secara pertemuan. Seperti halnya fenomena yang terjadi saat ini, dimana dunia dilanda musibah dengan serangan virus Covid-19 yang telah menewaskan jutaan orang namun konflik, pertikaian, kejahatan dan perbuatan kriminal masih tetap terjadi, maka dari itu dengan adanya E-Litigasi dapat memungkinkan persidangan tetap berjalan meskipun tidak dengan pertemuan langsung antar pencari keadilan, hakim, pengacara dan seluruh yang terlibat didalamnya.

Menurut Rifyal Ka'bah sebagaimana dikutip Abdul Manan bahwa syari'at Islam memang tidak menentukan secara rinci organisasi al-qadha (peradilan). Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-prinsip dasar dan tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat atau waktu, keikutsertaan hakim yang lain di samping hakim utama dan lain-lain diserahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat, dengan syarat semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Namun dibalik itu semua ternyata dalam pelaksanaan E-Litigasi masih banyak terdapat kendala yang terjadi, seperti masyarakat yang harus memiliki account terlebih dahulu, sementara banyak masyarakat awam yang tidak menguasai bagaimana cara menggunakan alat berbasis elektronik atau ada kendala lain seperti jaringan yang tidak memadai di wilayah tempat tinggal mereka. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat awam adalah tentang perebutan hak seperti hak harta waris. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **“E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor**

106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam. (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan E-Litigasi dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp. di Pengadilan Agama Curup kelas 1B
2. Pelaksanaan E-Litigasi dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp. Ditinjau Dari Hukum Islam

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar pembaca terhindar dari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami luasnya identifikasi penelitian. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut diperlukan pembatasan agar hasil penelitian lebih akurat, maka penulis memberi batasan hanya membahas implementasi (pelaksanaan sidang mulai dari pendaftaran, jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan) E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam. (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi batasan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aplikasi E-Litigasi dalam proses sidang perkara waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan E-Litigasi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan peneliti mengangkat judul ini untuk dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sidang Online (E-Litigasi) Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Sidang Online (E-Litigasi) Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai sidang online (E-Litigasi), baik dari pengertian hingga proses pelaksanaan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama para pencari keadilan yang mana dalam hal ini orang yang berperkara di Pengadilan dapat melakukan persidangan dengan cepat, tepat dan tanpa membebani biaya

yang besar serta dapat melakukan persidangan dengan waktu yang efisien

- b. Memberi wawasan masyarakat awam yang terkendala pengetahuan mengenai penggunaan media elektronik dan pelaksanaan sidang secara online (E-Litigasi)
- c. Peneliti memiliki pengetahuan dan landasan di masa yang akan datang sebagai seorang Sarjana Hukum yang mempunyai kemampuan dalam memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat tentang persidangan yang dilakukan secara online dengan media elektronika, terkhusus kepada masyarakat awam

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik tujuan teoritis maupun tujuan yang praktis. Berikut metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan proposal ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan real (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Jadi penelitian kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understanble*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat

menghasilkan hipotesis baru.⁷ Dengan demikian jenis penelitian ini akan membantu penulis dalam melakukan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat pelaksanaan E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam. Sehingga pada penelitian ini objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Curup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Suharsimi Arikanto penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁸ Sedangkan menurut Maleong metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana Pelaksanaan sidang online (E-Litigasi) dalam perkara waris nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.⁹ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Panitera atau Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Curup.

⁷Sukaraman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), Hal.164

⁸ Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), h. 119.

⁹ Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016), h. 27.

- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis.¹⁰ Dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama kelas 1B Curup ditinjau Dari Hukum Islam

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹¹ Sumber data penelitian dapat diperoleh dari wawancara, jajak pendapat dari individu atau sekelompok orang ataupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian maupun hasil pengujian pada suatu benda yang kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Data sekunder

Merupakan data tidak langsung yang di peroleh melalui media perantara seperti jurnal, buku, brosur, arsip atau informasi lain baik yang di publikasikan ataupun tidak di publikasikan secara umum yang berhubungan dengan masalah terkait E-litigasi yang dibuat penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan sebagai berikut :

- a. Observasi (*pengamatan*)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h. 55

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan E-Litigasi Dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Crp Ditinjau Dari Hukum Islam

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹³ Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Panitera di Pengadilan Agama Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁴ Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

¹³Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) Data Display

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Kajian Pustaka

Alasan diperlukan kajian pustaka yaitu agar penelitian yang dilakukan oleh penulis terbukti bukan dari duplikasi atau plagiarisme. Maka dari itu perlu bagi penulis untuk memaparkan penelitian tentang E-litigasi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dengan judul **“E-Litigasi dalam Perkara Waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp Ditinjau dari Hukum Islam”**.

Skripsi atas nama Suaris Amir Nurcahyono, Program Study Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Malang tahun 2019 dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Sistem Berperkara menggunakan E-Court dan E-Litigasi (Studi Komparasi Perma No.3 Tahun 2018 dan Perma No.1 tahun 2019)*”. Dalam tesis ini fokus masalahnya pada pandangan Hakim PA Surabaya dalam pelaksanaan persidangan atau perkara yang bukan hanya menggunakan E-litigasi, tetapi juga E-court.

Skripsi atas nama Zakiyatul Munawaroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi dalam Perkara Perceraian*”. Dalam tesis ini titik fokusnya terdapat pada masalah mursalah dalam penerapan E-litigasi pada perkara perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sidang Online (E-Litigasi)

Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari pengejawantahan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal 4 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada awal tahun 2018, Mahkamah Agung telah membuat kemajuan di bidang sistem administrasi peradilan yaitu dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi landasan yuridis terhadap diselenggarakannya administrasi peradilan berbasis teknologi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) proses acara perdata yang dapat di-cover secara elektronik oleh PERMA tersebut yaitu e-filing, e-payment dan e-summon.¹⁵ Persidangan online (E-Litigasi) meramaikan era digitalisasi Indonesia pada 2020. Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2018 telah disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 yang menambah satu fitur baru yang bernama E-Litigation. E-Litigasi merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) mencakup serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

¹⁵Aco Nur dan Amam Fakhtur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama (Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia)*. Jakarta: Nazimia Learning Center. 2019. Hal. 5

E-Litigasi merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai bagian dari program induk bernama E-Court. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No.129/KMA/SK/VIII/2019 adalah bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan secara E-Litigasi, namun baru diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana dan bantahan permohonan. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., M.H menerangkan bahwa aplikasi E-Litigasi adalah kelanjutan dari E-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan didepan laptop atau komputernya masing-masing.¹⁶

Secara garis besar dalam penyelesaian perkara perdata yang dapat menggunakan fitur E-Litigasi adalah pengguna terdaftar seperti advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui Ecourt.MahkamahAgung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait.

B. Prosedur untuk Mengikuti Sidang Online (E-Litigasi)

Sebelumnya setiap pelaksanaan sidang yang akan dilakukan sudah pasti ada beberapa prosedur yang harus terpenuhi, begitu juga dengan E-Litigasi (sidang online) yang memiliki prosedur mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga proses sidang yang akan dilaksanakan.

1. Pendaftaran Perkara

Gugatan/permohonan dapat dinyatakan telah terdaftar jika pihak penggugat atau pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Besarnya

¹⁶PERMA No. 3 Tahun 2018, tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

biaya perkara ditentukan oleh juru taksir pada Meja Pelayanan (PTSP). Kemudian pihak berperkara akan membayar sejumlah taksiran yang telah ditentukan ke rekening Bank yang telah ditunjuk atau melakukan pembayaran melalui Virtual Account untuk memudahkan pencari keadilan dalam menyelesaikan panjar biaya perkara seperti yang telah diberlakukan pada beberapa Pengadilan.¹⁷

Panjar biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, biaya redaksi dan materai. Besarnya biaya pemanggilan sangat ditentukan oleh jarak tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan. Dalam situs Pengadilan selalu ditampilkan besarnya taksiran panjar biaya perkara sehingga pihak berperkara dengan mudah bisa menaksir biaya sendiri.¹⁸

2. Pembayaran

Aplikasi E-Court menyediakan E-SKUM dan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. E-SKUM dan virtual account (VA) muncul setelah pengguna terdaftar atau penggugat lain selesai menginput data gugatan atau permohonan dan bersama surat kuasa (jika diwakilkan).

Pihak berperkara dapat langsung membayar VA pada bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Beberapa kelebihan dari metode VA adalah pihak berperkara dapat membayar biaya perkara melalui sms banking, ATM, atau melalui transaksi perbankan lainnya. Pembayaran melalui VA secara otomatis dapat memunculkan nama orang yang bertransaksi. Jika yang

¹⁷Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 55

¹⁸Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 56

melakukan log-in adalah pengguna terdaftar maka nama yang akan muncul dalam rekening pengadilan adalah nama kuasa hukumnya, jika yang melakukan pendaftaran adalah pengguna lain, perseorangan, maka yang muncul dalam rekening pengadilan adalah nama yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pembayaran, maka gugatan atau permohonan tersebut akan muncul dalam sistem E-Court di pengadilan yang akan dituju. Kemudian data akan diverifikasi dan di input pada sistem SIPP oleh petugas yang telah ditunjuk sehingga dengan sendirinya perkara tersebut akan mendapatkan nomor dan secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat/pemohon tentang nomor perkara tersebut.¹⁹

3. Proses Persidangan

Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk masuk ke dalam ruang sidang. Pada tahap sidang ini Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara mengenai hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No.1 tahun 2019).

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan kedua tergugat telah dapat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara dengan cara damai seperti pada proses sidang biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada

¹⁹Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 128

tahap selanjutnya yaitu mediasi sesuai dengan PERMA N0.1 tahun 2016.²⁰

Laporan mediasi kepada Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, maka akan di tindak lanjuti dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak berperkara dimana penggugat akan di panggil melalui domisilielektronik, sedangkan tergugat/termohon akan dipanggil secara manual (secara langsung).²¹

C. Hukum Acara Offline

Hukum acara pada Peradilan Agama di atur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya mengatur tentang :

1. Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dimulainya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama
3. Pengadilan harus memeriksa perkara yang di ajukan dan kemungkinan adanya perdamaian
4. Tata cara persidangan di Pengadilan Agama
5. Upaya hukum banding dan kasasi
6. Tata cara pembuatan penetapan dan putusan Pengadilan Agama
7. Pemeriksaan sengketa perkawinan
8. Pemeriksaan cerai talak

²⁰Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 131

²¹Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 132

9. Pemeriksaan cerai gugat
10. Pemeriksaan cerai dengan alasan zina
11. Biaya perkara

- a. Permohonan dan Gugatan

Permohonan adalah mengenali suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa, sedangkan gugatan merupakan suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak.²²

Ada beberapa perbedaan antara permohonan dan gugatan, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Dalam permohonan hanya ada satu pihak saja, sedangkan dalam gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa
- 2) Dalam permohonan tidak terdapat sengketa, sedangkan dalam gugatan terdapat sengketa antar kedua belah pihak
- 3) Dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi executive power atau administratif saja sehingga permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut juga *jurisdictio contentieus* atau peradilan yang sesungguhnya.
- 4) Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan atau *beschikking*, disebut juga putusan *declaratoir* yaitu putusan

²²Retnowulan Soetanto & IskandarOeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997. Hlm. 10

yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau vonnis yang putusannya dapat berupa putusan *cindemnatior* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada para pihak yang bersengketa.

- 5) Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan/eksekusi. Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Tahap Pendaftaran Gugatan/Permohonan

1. Pendaftaran Gugatan/Permohonan

Permohonan/gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*vorschot*). Sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama, “berperkara harus dengan biaya”. Dalam hukum acara Peradilan Agama sepanjang mengenai perkara perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon.²³

Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di Kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

2. Penetapan Majelis Hakim

²³Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989

Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Panitera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untk dapat menunjuk majelis hakim²⁴ yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Setelah ada Penetapan Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Agama menyampaikan berkar perkara kepada hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan.

3. Penetapan Hari Sidang

Setelah menerima penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) ketua majelis yang ditunjuk segera menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS). Berdasarkan hari sidang yang sudah ditetapkan itu, panitera sidang melakukan pemanggilan kepada para pihak yang dibantu oleh juru sita atau juru sita pengganti.

Penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauhnya jarak lokasi tempat tinggal para pihak, dengan ketentuan :

- a. Bagi pihak yang berada di wilayah Indonesia dan diketahui tempat tinggalnya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perkara didaftarkan
- b. Bagi yang berada di luar negri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan
- c. Bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak perkara didaftarkan.

²⁴Pasal 93 UU No. 7 Tahun 1989

4. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979.

- a. Pemanggilan sidang dilakukan juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat (relaas) panggilan sidang. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan
- b. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga hari) sebelum sidang
- c. Panggilan disampaikan kepada orang yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau di kediamannya. Apabila juru sita tidak dapat menemui yang dipanggil, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah tempat kediaman yang dipanggil dan kepala desa atau lurah tersebut wajib menyampaikan kepada yang dipanggil
- d. Apabila orang yang dipanggil sudah meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli waris
- e. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, pemanggilan dilakukan dengan cara panggilan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulandan panggilan ditempel dipapan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan atau permohonan dan mengumumkan melalui media masa.
- f. Panggilan bagi pihak yang berada di luar negeri disampaikan melalui Perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum persidangan.

Tahap Pemeriksaan Perkara Gugatan

1. Yang Mungkin Terjadi Pada Sidang Pertama

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, majelis hakim mula-mula memasuki ruang sidang diikuti dengan panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis hakim membuka persidangan dengan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” apabila sidang terbuka untuk umum, namun apabila sidang tertutup maka ketua majelis akan menyatakan “sidang dibuka dan tertutup untuk umum”.

Apabila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan panggilan sekali lagi. Dalam praktiknya pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali apabila :

- a. Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur
- b. Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya para pihak tergugat
- c. Jika terdapat beberapa tergugat saja yang hadir dan ada tergugat yang tidak hadir, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan hak nya untuk membela diri
- d. Penggugat dan tergugat hadir maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Pembacaan Gugatan

Apabila perdamaian tidak bisa dicapai maka sebelum gugatan dibaca hakim menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau

tidak. Jika ada perubahan gugatan maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya untuk perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk datang dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. Namun jika tidak ada perubahan perubahan gugatan maka persidangan dilanjutkan dengan membaca gugatan.

3. Jawaban Tergugat, Eksepsi dan Rekonvensi

Setelah gugatan dibacakan maka berikutnya kesempatan menjawab gugatan dari penggugat diberikan kepada tergugat. Sebisa mungkin tergugat harus menjawab semua dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak berperkara untuk menguatkan serta membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.²⁵

5. Persangkaan

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata kearah peristiwa yang belum terang kenyataannya

6. Pengakuan

²⁵Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali. 1991. Hlm. 138

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut.²⁶

7. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.²⁷ Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak.

1. itu sumpah yang isinya berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Sumpah confirmatoir, yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar.²⁸

Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak bagi orang yang berperkara di pengadilan untuk tidak menerima putusan pengadilan.²⁹ Menurut Retnowulan Soetantio dan Oeripkartawinata menyatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atas putusan/penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sifat upaya hukum biasa menunda atau menangguhkan adanya pelaksanaan putusan kecuali jika terdapat putusan serta-merta atau putusan yang dapat

²⁶Soebekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1980. Hlm. 183

²⁷Th. Kussunaryatun. Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum, Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata. Surakarta : UNS Press. 1995. Hlm 68

²⁸Pasal 77 HIR

²⁹Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indah. 1986. Hlm. 609

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.³⁰

Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah verzet, banding dan kasasi.

a. Verzet

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara verstek (tanpa hadirnya tergugat/termohon sama sekali) oleh pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat/termohon.³¹

Terhadap putusan verstek belum terbuka upaya hukum bagi tergugat yang sama sekali tidak hadir ke persidangan untuk melakukan upaya hukum banding, yang harus dilakukan tergugat atas putusan verstek adalah mengajukan permohonan verzet sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (3) dan pasal 129 HIR jo. Pasal 149 ayat (3) dan pasal 153 RBg.

Untuk mengajukan upaya hukum verzet harus dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari setelah tergugat/termohon menerima pemberitahuan putusan.

b. Banding

Banding atau dalam Bahasa Belanda biasa disebut *apple*³² adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam

³⁰Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989

³¹Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali. 1991. Hlm. 223

³²Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indah. 1986. Hlm. 49

pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan.³³

Upaya hukum banding diajukan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR dan UU No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

- 1) Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkannya putusan atau menerima pemberitahuan putusan perkara diperiksa tanpa biaya atau prodeo.
 - 2) Permohonan banding bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan.
 - 3) Permohonan banding bisa diajukan oleh yang bersangkutan atau diwakilkan kuasa khusus.
 - 4) Banding diajukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan.
 - 5) Permohonan banding harus disertai dengan ongkos biaya perkara.
 - 6) Terhadap putusan verstek tidak dapat diajukan upaya hukum banding.
 - 7) Terhadap putusan sela dimintakan banding bersama-sama putusan akhir
- c. Kasasi

Menurut Andi Hamzah kasasi berasal dari *casser* (Perancis) yang artinya memecah, kemudian menjadi lembaga yang berarti pembatalan pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim oleh

³³M. Yahya Arahab. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini. 1993. Hlm. 375-376

Mahkamah Agung demi kesatuan peradilan.³⁴ Kasasi berarti pembatalan, dalam Bahasa Belanda adalah *cassatie*. Kasasi adalah suatu permohonan pemeriksaan tentang sudah tepat/tidaknya penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam menjatuhkan putusan.³⁵

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa tidak menunda atau menanggguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).³⁶

a. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan peninjauan atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Roihan A. Rasyid memberikan pengertian peninjauan kembali adalah peninjauan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan tingkat banding atau putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

b. Perlawanan Pihak Ketiga

Perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara untuk mempertahankan haknya.³⁸ Tata cara mengajukan perlawanan adalah sebagai berikut :

³⁴Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indah. 1986. Hlm. 313

³⁵Soebekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1980. Hlm. 69

³⁶Retnowulan Soetanto & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997. Hlm. 142.

³⁷Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali. 1991. Hlm. 224

³⁸Retnowulan Soetanto & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997. Hlm. 142-143.

- 1) Perlawanan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- 2) Perlawanan diajukan dengan gugatan kepada para pihak dalam putusan yang dilawan sebagaimana mengajukan gugatan biasa.
- 3) Para pihak dalam perlawanan pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan permohonan perlawanan disebut pelawan dan pihak lawan disebut terlawan.

Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorboar bij voorraad) dapat dilakukan pelaksanaan putusan.³⁹

Suatu putusan dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila :

1. Para pihak telah menerima putusan
2. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
3. Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir/kasasi.⁴⁰

Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak.⁴¹

Dalam hukum cara peradilan Agama hanya mengenal adanya dua macam jenis eksekusi yaitu :⁴²

³⁹Retnowulan Soetanto & IskandarOeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997. Hlm. 129

⁴⁰Taufiq Hamami. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni. 2003. Hlm. 237

⁴¹Retnowulan Soetanto & IskandarOeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. 1997. Hlm. 129

1. Eksekusi yang menghukum salah satu pihak dengan cara membayar sejumlah uang
2. Eksekusi riil yaitu eksekusi dengan memerintahkan pengosongan (penyerahan) benda tetap.

Tata cara pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan suka rela.
- b. Ketua pengadilan membuat penetapan dikabulkannya permohonan eksekusi apabila terdapat cukup alasan dengan menetapkan sidang peneguran dengan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan.
- c. Pada sidang yang ditetapkan termohon ditegur agar melaksanakan putusan dengan suka rela dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran.
- d. Apabila dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari termohon tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka akan dilaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi.
- e. Ketua pengadilan membuat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau wakilnya dengan disertai tiga orang saksi untuk melaksanakan eksekusi putusan.
- f. Panitera dan wakilnya menetapkan hari pelaksanaan eksekusi dan termohon eksekusi diminta untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan.

⁴²Taufiq Hamami. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni. 2003. Hlm. 243

- g. Pelaksanaan eksekusi putusan pengosongan (penyerahan) benda tetap dengan cara mengeluarkan barang-barang termohon eksekusi yang berada didalamnya kemudian dikunci diluar.
- h. Pelaksanaan eksekusi putusan pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan melelang barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang disita.

D. Hukum Acara Perdata Online

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan elektronik tentu saja memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.⁴³ Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi E-Litigasi. Selain itu sistem elektronik bukan hanya di berlakukan untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara atau biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga untuk penukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik.

1. Meja E-Court Sebagai Sarana Penunjang E-Court

Setiap pengadilan memiliki meja pelayanan terpadu yang meliputi informasi dan pengaduan, pendaftaran, pembayaran serta penyerahan produk

⁴³ Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pub. L . NO. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 Ayat (7).

yang kemudian diberi nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan lahirnya PERMA No.1 tahun 2009, dalam meja pelayanan tentu perlu adanya satu bagian yang khusus untuk menangani E-Court yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PTSP sebagai salah satu bentuk pelayanan yang membantu para pihak untuk melakukan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.⁴⁴

Adapun berikut beberapa hal yang akan dilakukan oleh petugas meja E-Court, diantaranya :

- a. Memberikan penjelasan kepada penggugat/pemohon/pelawan yang akan berperkara di Pengadilan mempergunakan fasilitas E-Court.
- b. Memberikan penjelasan kepada tergugat/termohon/terlawan yang berperkara di Pengadilan dan berkeinginan untuk mempergunakan fasilitas E-Court.
- c. Membantu pihak berperkara yang akan menggunakan fasilitas E-Court. Jika pihak berperkara belum mempunyai akun, petugas E-Court akan membuatkan akun untuk dan atas nama pihak berperkara, petugas akan membantu untuk membuat akun dan alamat email sebagai domisili elektronik yang dipergunakan selama berperkara.
- d. Membantu mendaftarkan akun pihak berperkara dengan memindai identitas pihak berperkara, serta surat kuasa insidentil (jika mewakilkan). Kemudian memandu kepentingan pihak berperkara pada sistem E-Court yang telah tersedia.

⁴⁴Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 112

- e. Membantu pihak berperkara yang akan berperkara dengan sistem E-Court, memindai dokumen untuk selanjutnya membantu mengupload dokumen sesuai dengan tujuan dari proses yang diinginkan pihak yang berperkara. Pada hari-hari sidang dimana banyak pihak berperkara yang mempergunakan fasilitas E-Court (diluar advokat).
 - f. Selama proses berperkara berlangsung dan selama pihak berperkara berhubungan dengan dokumen yang akan di-upload, petugas meja E-Court akan senantiasa memberikan penjelasan tentang proses yang sedang berjalan dan proses berikutnya.
 - g. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, ada baiknya Pengadilan menyediakan personal computer PC atau laptop dengan fasilitas touch screen sehingga pihak berperkara dapat dengan sendirinya menjalankan sistem E-Court tanpa bantuan dari petugas meja E-Court.⁴⁵
2. Dasar Hukum *e-Court* :
- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
 - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

⁴⁵Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 113-114

- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁶

3. Penanggung jawab E-Court

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan harus mempersiapkan sarana meja E-Court yang terintegritasi pada meja PTSP. Ketua Pengadilan juga berwenang untuk menunjuk tim yang mampu menangani pelayanan E-Court yang dituangkan dalam surat keputusannya.

Surat Keputusan mengenai biaya E-Court juga harus dipersiapkan oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2012, komponen biaya tersebut meliputi :

- 1) Biaya pendaftaran
- 2) PNBK surat kuasa dan panggilan penggugat dan tergugat
- 3) Alat tulis kantor
- 4) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat
- 5) Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak x6
- 6) Materai
- 7) Redaksi

Berbeda dengan surat keputusan mengenai panjar biaya perkara lain, dalam SK panjar untuk E-Court tidak menyertakan

⁴⁶Pengadilan Agama Karanganyar Kelas I-B. PA-Karanganyar.go.id, Layanan Hukum, Berperkara Secara Elektronik

biaya panggilan sidang untuk penggugat. Biaya panggilan ini akan menjadi ringan jika kemudian pihak tergugat menyatakan kehendaknya untuk berperkara secara elektronik.⁴⁷

b. Panitera

Perkara yang diajukan melalui E-Court sepenuhnya harus ditanggung jawabi oleh panitera. Panitera bertanggung jawab mengenai kelancaran pelayanan pada meja E-Court baik pada saat pendaftaran perkara hingga saat proses perkara berlangsung. Panitera harus dapat memastikan bahwa salinan putusan yang telah dijatuhkan Hakim juga terkirim pada domisili elektronik yang sudah terdaftar.

c. Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan

Pencatatan dan perekaman perkara dalam informasi pengadilan merupakan peran dari Panitera Gugatan dan Permohonan. Panitera Muda ini bertanggung jawab untuk memberikan kepastian mengenai dokumen E-Court yang akan disidangkan. Pada tahap pertama, Panitera Muda bertanggung jawab untuk mencetak seluruh dokumen sebagai bagian dari persidangan.

d. Hakim

Pada PERMA Nomor 1 tahun 2019 terdapat kelebihan dari sudut pandang persidangan yang nota bene menjadi area kewenangan Hakim. Berbeda dengan sistem E-Court yang mana berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2018 tidak merubah peranan hakim dalam proses persidangan. Sama halnya seperti mengakses SIPP, Hakim

⁴⁷Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 115

juga dapat mengakses E-Court dengan user name dan password yang sama.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti berkewajiban mencatat seluruh aktivitas persidangan secara elektronik yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang. Panitera pengganti juga bertugas untuk mengontrol komunikasi dan lalu lintas dokumen pada acara persidangan jawab menjawab maupun tahap pembukrian dan kesimpulan.

Seluruh dokumen yang telah diterima oleh Majelis Hakim kemudian akan di print-out oleh panitera pengganti yang kemudian disatukan dalam berkas perkara. Begitu juga dengan putusan, setelah Ketua Majelis Hakim membacakan putusan dan meng-upload putusan tersebut pada sistem informasi (SIPP), maka panitera pengganti akan mem-print out putusan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sistem Informasi Pengadilan

Sistem informasi pengadilan ini disediakan oleh mahkamah agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik (Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019). SIPP selain berfungsi dalam memberikan informasi kepada para pencari keadilan, juga berfungsi sebagai sarana administrasi dan register elektronik bagi pencari keadilan.⁴⁸

Aplikasi E-Court dipergunakan untuk memproses :

⁴⁸Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 119

- a. Pendaftaran gugatan
 - b. Pendaftaran gugatan sederhana
 - c. Pembayaran biaya perkara
 - d. Pengajuan jawaban, replik dan duplik
 - e. Pengajuan gugatan rekompensi
 - f. Pemanggilan sidang
 - g. Persidangan
 - h. Penyampaian putusan
 - i. Upaya hukum secara elektronik
 - j. Pemberitahuan tentang adanya upaya hukum
 - k. Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara inzage
 - l. Pemberitahuan memori dan kontra memori⁴⁹
5. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Secara garis besar pada E-Court dapat dibagi pada 3 proses, diantaranya :

- a. Pendaftaran

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring online melalui aplikasi E-Court. Pengguna membuka aplikasi E-Court untuk login atas akun yang dimilikinya, kemudian pengguna terdaftar memilih Pengadilan tertentu sebagai Pengadilan tempat untuk mengajukan gugatan, kemudian pengguna terdaftar mengupload surat gugatan dalam bentuk word dan Pdf. Setelah selesai melakukan hal tersebut, pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor pendaftaran online. Tahap

⁴⁹Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 119

selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.

Bagi pengguna lain yang telah memiliki akun dapat mendaftarkan perkara secara daring (online). Pendaftaran setelah mendapatkan akun pengguna lain, bisa melakukan pendaftaran di meja E-Court atau dimanapun secara daring. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

- 1) Memilih pengadilan yang berwenang
- 2) Mengunggah surat kuasa khusus
- 3) Mendapatkan Nomor Pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- 4) Menginput data pihak
- 5) Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.⁵⁰

b. Pembayaran

Aplikasi E-Court menyediakan E-SKUM dan kode akun virtual yang bisa digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. Dengan melakukan pendaftaran perkara online menggunakan e-Court, Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan Taksiran Panjar Biaya dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia.

Pihak berperkara dapat langsung membayar VA pada bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Beberapa kelebihan dari metode VA

⁵⁰Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 126

adalah pihak berperkara dapat membayar biaya perkara melalui sms banking, ATM, atau melalui transaksi perbankan lainnya.

Setelah dilakukan pembayaran, maka gugatan atau permohonan tersebut akan muncul dalam sistem E-Court di pengadilan yang akan dituju. Kemudian data akan diverifikasi dan di input pada sistem SIPP oleh petugas yang telah ditunjuk sehingga dengan sendirinya perkara tersebut akan mendapatkan nomor dan secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat/pemohon tentang nomor perkara tersebut.⁵¹

c. Panggilan

Setelah Ketua Majelis menetapkan hari sidang, Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera akan melakukan pemanggilan. Penggugat akan dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui domisili elektronik yang didaftarkan saat verifikasi. Pihak yang berada diluar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada email Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Pihak tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya, karena senyatanya tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.⁵²

6. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI

⁵¹Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 128

⁵²Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 129

dengan menyediakan layanan persidangan elektronik tentu saja memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.⁵³

Pada sidang yang pertama, penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk masuk ke dalam ruang sidang. Pada tahap sidang ini Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara mengenai hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No.1 tahun 2019).

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan kedua tergugat telah dapat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara dengan cara damai seperti pada proses sidang biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu mediasi sesuai dengan PERMA NO.1 tahun 2016.⁵⁴

Laporan mediasi kepada Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, maka akan di tindak lanjuti dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak berperkara dimana penggugat akan di panggil melalui domisilielektronik, sedangkan tergugat/termohon akan dipanggil secara manual (secara langsung).

⁵³Mahkama Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pub. L . NO. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 Ayat (7).

⁵⁴Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 131

Tahap persidangan selanjutnya setelah mediasi yaitu Majelis Hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan Advokat, apabila menyetujui untuk beracara secara elektronik maka dinyatakan sebagai tergugat pengguna lain dan akan diminta persetujuan secara tertulis untuk ditandatangani agar dapat beracara secara elektronik. Namun apabila tergugat menolak untuk beracara secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan.

a. Court calender

Court calender dari segi bahasa berarti kalender peradilan. Adapun court calender dalam proses acara manual sering diposisikan sebagai catatan hakim dalam menerima perkara. Court calender ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh Hakim, yang mana dildalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur court calender, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut.⁵⁵

Dalam sistem persidangan secara elektronik, court calender dimaknai sebagai agenda dan jadwal persidangan. Ketua Majelis akan membuat serta membacakan court calender dihadapan para pihak berperkara yang mana para pihak harus memperhatikan couer calender tersebut dan kemudian menyampaikan persetujuannya.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019, setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calender. Court calender itu

⁵⁵Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 133

sendiri dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwal secara teratur.

b. Jawab Jinawab dalam Sistem Informasi Pengadilan

Pada persidangan yang sudah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Kemudian Ketua Majelis membuka aplikasi E-Court sesuai dengan akunnya dan membuka Nomor perkara dengan melihat pada fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum memahami cara menggunakan E-Court dapat mengajukan jawaban dengan cara menyerahkan dokumenn pada meja E-Court yang kemudian akan di scan dan di upload oleh petugas atas nama akun tergugat/termohon.

Apabila jawaban telah ter-upload pada sistem, maka Ketua Majelis Hakim akan mengakses jawaban pada saat persidangan dan meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi E-Court. Pada persidangan selanjutnya, Ketua Majelis akan membuka persidangan dengan menyatakan bahwa agenda sidang hari ini merupakan replik dari penggugat/pemohon.

Kemudian Ketua Majelis membuka aplikasi E-Court tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua Majelis menekan fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh Majelis Hakim.

Replik yang sudah diterima kemudian *di-forward* kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada aplikasi E-Court.⁵⁶

Pada sidang selanjutnya, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat/termohon. Seperti sidang sebelumnya, Ketua Majelis akan membuka aplikasi E-Court tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk melaksanakan persidangan tersebut. Ketua Majelis menekan fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh Majelis Hakim. Duplik yang sudah diterima kemudian *di-forward* kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada aplikasi E-Court. Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang selanjutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court calender dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon.⁵⁷

7. Pembuktian Secara Elektronik

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Dalam agenda persidangan pembuktian, para pihak berperkara diharuskan hadir. Alat bukti

⁵⁶Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 136

⁵⁷Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 137

tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi E-Court. Pengguna lain bisa meminta bantuan dari petugas meja E-Court untuk mencandamengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya.

Pada sidang pembuktian, dokumen asli jawab-jawab yang telah dilalui oleh pihak berperkara harus disampaikan terlebih dahulu. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut bukan hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga perlu melihat keaslian dari alat bukti tersebut.

8. Salinan Putusan Elektronik

Sistem yang ada di dalam E-Court tidak mengubah ataupun bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam E-Court berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian pula dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan yang harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan E-Court. Pada hari yang sudah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan membuka persidangan dan membacakan putusan seperti biasanya. Putusan tersebut harus diupload pada data SIPP yang mana hal ini merupakan tanggung jawab Ketua Majelis, selanjutnya Panitera Pengganti mempunyai tugas untuk mencetak salinan putusan yang akan ditanda-tangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan tersebut diupload ke dalam aplikasi E-Court yang selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk Pdf kepada para pihak berperkara sesuai dengan alamat domisili elektroniknya.

9. Rancangan Bangun Upaya Hukum

Upaya hukum tidak lagi menggunakan proses secara manual, namun sudah dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Court. dengan kesediaan para pihak berperkara untuk melangsungkan persidangan secara elektronik menjadi dasar dalam proses upaya hukum.

a. Upaya Hukum Verzet (Perlawanan)

Pada prakteknya setiap putusan yang dijatuhkan secara verstek, maka persidangan selanjutnya akan dilakukan secara manual dan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, meskipun perkara tersebut didaftarkan melalui aplikasi E-Court. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya persidangan elektronik bisa dilakukan setelah terdapat persetujuan tergugat, sedangkan dalam perkara yang dijatuhi putusan verstek tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat diminta persetujuannya.

b. Perlawanan Dimana Pelawan dan Terlawan Mempergunakan E-Court

Bagi pengguna lain yang hendak mengajukan upaya hukum verzet secara elektronik dapat langsung menghadap pada meja E-Court. Setelah menginput data verzet, akan muncul e-SKUM dan VA sebagai dasar untuk membayar panjar biaya verzet. Sesaat setelah membayar VA, permohonan verzet akan muncul pada sistem E-Court pengadilan. Petugas akan melakukan verifikasi data atas perlawanan tersebut dengan Nomor perkara yang sama sesuai dengan nomor yang diajukan verzet.⁵⁸

⁵⁸Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 142

Petugas yang sudah ditunjuk kemudian mem-print out atas verzet sehingga menjadi sebuah berkas seperti biasanya yang terdiri dari gugatan, perlawanan, SKUM dan bukti pembayaran. Berkas tersebut dipersiapkan untuk ditentukan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan melalui Panitera. Pada hari yang sama Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis untuk dipelajari dan ditetapkan hari sidang yang menentukan hari dan tanggal serta perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pelawan/tergugat dan terlawan/penggugat melalui domisili elektroniknya.

- c. Gugatan perlawanan (verzet), pelawan tidak mempergunakan E-Court dan terlawan menggunakan E-Court

Gugatan perlawanan bisa saja diajukan secara manual sedangkan Pihak Terlawan atau penggugat harus menggunakan e-Court dalam gugatannya. Dalam keadaan seperti ini, perintah memanggil pelawan dilakukan sesuai dengan alamat yang bersangkutan sedangkan penanggilan pihak Terlawan/Penggugat dilakukan melalui domisili elektronik. Hal ini dilakukan, karena perkara yang diajukan secara E-Court, pihak Tergugat tidak pernah dapat hadir di persidangan, sehingga diputus verstek oleh Majelis Hakim, namun tidak menjadikan Penggugat/Terlawan kehilangan hak menggunakan domisili elektroniknya.

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ruang sidang. Proses persidangan berikutnya sama

dengan persidangan seperti yang tertera pada sidang pertama karena senyatanya persidangan terhadap gugatan perlawanan adalah persidangan seperti halnya biasa, melakukan persidangan dengan pembacaan gugatan terlebih dahulu dan berlanjut pada tahap selanjutnya.

Persidangan gugatan perlawanan (*verzet*) diawali dengan perdamaian para pihak (dimana para pihak hadir), jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan proses selanjutnya adalah tahap mediasi. Mediator melaporkan hasil mediasinya kepada Ketua Majelis. Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan hari sidang dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Pelawan pada alamat yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis pada persidangan sebelumnya.⁵⁹

Oleh karena persidangan elektronik selalu diawali dengan pendaftaran secara e-Court, maka pada sidang berikutnya, apabila pelawan dan Terlawan hadir, Majelis Hakim tidak akan menempuh dengan memberi penjelasan tentang persidangan elektronik dan juga tidak akan menawarkan baik kepada Pelawan maupun Terlawan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Dalam proses berikutnya, tidak akan terjadi penandatanganan surat persetujuan beracara secara elektronik Oleh karena tidak ada ruang untuk dilakukan persidangan secara elektronik, maka pembuatan court calender yang didalamnya terdapat jadwal persidangan mulai dari jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan serta pembacaan putusan, tidak akan ditempuh oleh Majelis

⁵⁹Aco Nur dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 144

Hakim. Proses persidangan selanjutnya sama dengan kondisi di mana Pelawan dan Terlawan melakukan persidangan secara manual.⁶⁰

10. Upaya Hukum Banding

Dalam melakukan upaya hukum, ada hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu jika dalam peradilan tingkat pertama telah mempergunakan e-Court maka kesediaan yang bersangkutan berperkara secara e-Court juga berlaku pada upaya hukumnya. Hal ini mengandung makna, jika kedua belah pihak berperkara dalam putusan tingkat pertama mempergunakan e-Court, maka ketika salah satunya mengajukan upaya hukum banding, akan diberlakukan pula proses berperkara secara e-Court.

Pengguna terdaftar yang akan mengajukan upaya hukum banding bisa membuka aplikasi e-Court secara daring untuk mengajukan upaya hukum banding pada menu yang telah tersedia. Pengguna Lain yang akan mengajukan upaya hukum dapat mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan aplikasi e-Court secara daring atau mengajukannya melalui meja e-Court yang ada pada meja PTSP Pengadilan.

Setelah Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain mengupload dokumen yang diperlukan, maka akan muncul e-SKUM dan Virtual Account sebagai dasar untuk membayar panjar biaya perkara banding. Pemohon banding tersebut akan diberi waktu oleh aplikasi selama 1x24 jam untuk menyelesaikan pembayaran. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dibayar, maka dengan sendirinya permohonan banding tersebut akan hangus dan harus melakukan registrasi ulang jika akan mengajukan banding.

⁶⁰Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 145

Setelahnya Pemohon banding membayar panjar biaya banding sesuai dengan VA, secara otomatis pendaftaran banding tersebut akan muncul pada e-Court Pengadilan.

Petugas yang telah ditunjuk akan memverifikasi data permohonan banding. Dokumen yang sudah ter-apload berkenaan dengan permohonan banding, akan di-print out oleh petugas dan kemudian disampaikan kepada Panitera melalui Panitera Gugatan. Panitera akan memeriksa permohonan upaya hukum banding tersebut. Pada hari yang sama Panitera akan membuat Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon Banding.⁶¹

11. Upaya Hukum Kasasi

Ketentuan mengenai Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang telah melakukan proses perkara secara e-Court pada tingkat pertama, berlaku pada tingkat banding. Ketentuan ini berlaku pula pada tingkat kasasi, sehingga jika Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebelumnya telah mempergunakan e-Court, maka proses pemberitahuan dalam tingkat kasasi juga akan diperlakukan seperti halnya pada tingkat banding dengan memperhatikan domisili elektronik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.⁶²

Setelah Penggugat Terdaftar atau Pengguna lain mengupload dokumen yang diperlukan, akan muncul e-SKUM dan Virtual Account sebagai dasar untuk membayar panjar biaya perkara banding. Pemohon

⁶¹Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 146

⁶²Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 147

kasasi akan diberikan waktu oleh aplikasi selama 1x24 jam untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar, dengan sendirinya permohonan kasasi tersebut akan hangus dan harus melakukan registrasi ulang jika akan mengajukan kasasi. Setelahnya Pemohon kasasi membayar panjar biaya kasasi sesuai dengan VA, secara otomatis pendaftaran kasasi tersebut akan muncul pada aplikasi e-Court Pengadilan.⁶³

Petugas yang telah ditunjuk akan memverifikasi data permohonan kasasi. Dokumen yang sudah ter-upload berkenaan dengan permohonan banding, akan di-print out oleh petugas dan kemudian disampaikan kepada Panitera melalui Panitera Gugatan. Panitera akan memeriksa permohonan upaya hukum kasasi tersebut. Pada hari yang sama Panitera akan membuat Akta Permohonan Kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi.

Pernyataan permohonan Kasasi tersebut diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Termohon Kasasi melalui domisili elektronik paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak pernyataan kasasi. Jurusita/Jurusita Pengganti akan memberitahukan tentang inzage/pemeriksaan berkas perkara kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melalui domisili elektronik. Demikian juga dengan memori banding, Jurusita/Jurusita Pengganti akan memberikannya kepada pihak Termohon banding melalui domisili elektronik dan kontra memori banding yang

⁶³Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 147

diajukan oleh Termohon Banding akan diberitahukan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada Pemohon melalui domisili elektronik.⁶⁴

12. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pengguna terdaftar yang akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dapat membuka aplikasi e-Court secara daring untuk mengajukannya pada menu yang telah tersedia. Pengguna Lain yang akan mengajukan upaya hukum dapat mengajukan upaya hukum kasasi dengan mempergunakan aplikasi e-Court secara daring atau mengajukannya lewat meja e-Court yang ada pada meja PTSP Pengadilan. Baik Pengguna terdaftar atau pengguna Lain harus menyertakan surat persetujuan tentang kesediaan untuk berperkara secara e-Court. Di samping itu, pada saat melakukan pendaftaran Pengguna terdaftar dan Pengguna lain harus menyertakan memori Peninjauan Kembali sebagai syarat formil pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Hal ini berbeda dengan permohonan kasasi, di mana memori kasasi dapat diajukan selama 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi.⁶⁵

E. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Hukum Islam setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pedanan kata dari Fiqh Islam, atau syari'at Islam yang bersumber kepada

⁶⁴Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 148

⁶⁵Aco Nur dan Aman Fakhur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Nizamia Learning Center. 2019. Hal. 149

kitab Al-Qur'an, Sunnah dari Rasulullah serta bersumber dari ijma' para sahabat dan juga tabi'in. Hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.⁶⁶

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim yang juga menjadi sumber utama hukum Islam. Dalam Al-Qur'an terdiri dari 30 juz dan 114 surah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang mana membaca Al-Qur'an merupakan ibadah.

b. Hadits

Hadits atau yang biasa disebut dengan sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum Islam yang apabila dilakukan maka akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.

c. Ijma'

Al-Ghazali berpendapat bahwa ijma' merupakan kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Berbeda dengan Al-Amidi yang juga berasal dari mazhab Syafi'iyah

⁶⁶ Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. 2013), h. 21

menerangkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan sejumlah ahlul halli wal Aqd' (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kaum. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma' merupakan suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.

3. Metode Istinbath Hukum Islam

a. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti “mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain.” Qiyas juga berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang akan diketahui hukumnya. Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam hal itu juga, maka hukum kasus tersebut digunakan dengan hukum yang ada nashnya.

b. Istihsan

Istihsan adalah berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya sebab ada dalil yang menuntutnya. Contohnya seperti wasiat. Walaupun dalam qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Qur'an maka wasiat diperbolehkan.

c. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan al-mursalah. Masalahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti “baik”. Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Sedangkan mursalah berarti terlepas atau bebas, maksudnya adalah terlepas dari boleh atau tidak bolehnya sesuatu itu dilakukan. Dalam artinya yang umum masalahah mursalah adalah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dan mengesampingkan kemudhoratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya, yang artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudhoratan atau kerusakan.⁶⁷

Maslahah mursalah terbagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya :

- 1) Al-Daruriyat, adalah masalahah yang dikandung oleh segala perbuatan yang tidak boleh tidak, demi kehidupan manusia disunia.
- 2) Al-Hajiyyat, adalah masalahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kesuksesan serta kemudahan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh.
- 3) At-Tahsiniyyat, adalah muslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2010), h. 142

dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.⁶⁸

d. Istishab

Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya

e. Sadduz Zariah

Sadduz zariah merupakan sesuatu yang secara lahiriyah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan.

⁶⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Amzah, Jakarta : 2011), h.129

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.⁶⁹

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.⁷⁰

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi

⁶⁹ Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

⁷⁰ *ibid*

dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan

Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of law karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satusatunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.⁷¹

⁷¹*Ibid*

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁷²

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Jikadilihatberdasarkanletakgeografisnya, Pengadilan Agama Curupterletak dipusatPemerintahanKabupatenRejangLebong di Jalan S. Sukowati, KecamatanCurup, KabupatenRejangLebong.

Batas-batasgeografisPengadilan Agama Curupsebagaiberikut :

1. Sebelah Utara berbatasanberhadapan denganrumahdinasBupatiRejangLebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan denganRumahPenduduk.
3. SebelahTimurberbatasandengan Kantor NahdatulUlama (NU) RejangLebongdanLembagaKonsultasiBantuanHukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasandenganSekolah Islamic Center dan Masjid AgungCurup.

⁷² Pengadilan Agama Curup, "VisidanMisiPengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

D. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup




Gambar 1.1

Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Solahuddin Sibagobariang, S. Ag., M. H.	Ketua
2	H.A Havizh Martius, S. Ag, S. H., M. H.	Wakil ketua
3	Syamsuharto, S. Ag, S. E.	Hakim
4	Syamdarma Futri, S. Ag., M. H.	Hakim
5	Nidaul Husni, S. H. I., M. H	Hakim
6	Dra. Nuralis M	Hakim

**G. Daftar Nama Pejabat Structural danFungsional Pengadilan Agama Curup
2021**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. MeliMusliMarni, MH.	Sekretaris
2	Dahlia, S.H.	KasubbagUmum
3	WawanNoviantoro, S.T., M.H.	KasubbagPerencanaan
4	DedyIsmadiHarahap, S.H.	Kasubbagkepegawaian
5	GustinaChairani, S.H.	Panitera
7	Talidi, S.A.g. ,M.H.I.	Panitera
8	Ida Fitriyah, S.H.	PanmudHukum
9	ElsiSuryani, S.H.	PanmudGugatan
10	ArisaAnggeraini, S.H.	Paniterapengganti
11	Tri Wahyono, S.H., M.H.	Paniterapengganti
12	Ardiansyah, S.H	Paniterapengganti
13	Gunawan	JuruSita
14	SukirmanDani	JuruSita
15	Iriani Asia Muspita, A.Md	JuruSita

H. Daftar Nama Staf Pegadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Ayu Tri Septiani, S.Psi	StafPelaksana
2	MarthiPurnama Sari, A.Md	StafPelaksana
3	TulusRosidin, S.P	Pramu Bhakti

4	Ahmad Maranis	Cleaning Service
5	ZulniSatria, S.K.M	Pramu Bhakti
6	Ahmad Nursin	Satpam
7	ZahidKamil, S.H	Pramu Bhakti
8	Chandra Mardiansyah	Supir
9	Yuanda Putra Jaya	Pramu Bhakti
10	GilangAdhaDinata	Pramu Bhakti
11	SeptiYanti, S.E	Pramu Bhakti
12	YarkiZashkia, S.H	Pramu Bhakti
13	Zelpiyanti, S.H	Pramu Bhakti

I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁷³

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

⁷³ Pengadilan Agama Curup, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 23 Februari 2021

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkatPertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan

Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.⁷⁴

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

⁷⁴*Ibid*

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnyabaik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minitasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerjajangkapanjang dan jangkapendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalminatas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepanitera and dalam menyusun program kerjajangkapanjang dan jangkapendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariat and dalam menyusun program kerjajangkapanjang dan jangkapendek.

6) KasubbagUmum&Keuangan

KasubagUmum&KeuanganmemilikitugaspokokdanfungsiMemimpin danmengkoordinirdanmenggerakanseluruhaktivitaspadaSub.Bagianumum (rumahtangga) danKeuangansertamenyiapkankonseprumusankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidan membuat laporan/bertanggungjawabkepadaSekretaris.

7) KasubbagKepegawaian, Organisasi& Tata Laksana

KasubbagKepegawaian, Organisasi& Tata LaksanamemilikitugaspokokdanfungsiMemimpindanmengkoordinir/menggerakanseluruhaktivitaspada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi& Tata Laksanasertamenyiapkankonseprumusankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidanmembuat laporan/bertanggung jawabkepadaSekretaris.

8) KasubagBagianPerencanaan, TI &Pelaporan

KasubagBagianPerencanaan, TI &PelaporanmemilikitugaspokokdanfungsiMemimpindanmengkoordinir/menggerakanseluruhaktivitaspada Sub. Bag Perencanaan, TI danPelaporansertamenyiapkankonseprumusankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidanmembuatlaporan/bertanggungjawabkepadaSekretaris.

9) PaniteraMudaGugatan

PaniteraMudaGugatanmemilikitugaspokokdanfungsiMemimpindan mengkoordinir/menggerakanseluruhaktivitaspadabagiangugatansertamenyiapkankonseprumusankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidanmembuatlaporan/bertanggungjawabkepadaPanitera.

10) PaniteraMudaPermohonan

PaniteraMudaPermohonanmemilikitugas pokokdanfungsiMemimpin danmengkoordinir/menggerakanseluruhaktivitaspadabagianpermohonansert amenyiapkankonseprumusankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidanm embuatlaporan/bertanggungjawabkepadaPanitera.

11) PaniteraMudaHukum

PaniteraMudaHukumtugas pokokdanfungsiMemimpin danmengkoordinir / menggerakanseluruhaktivitaspadabagianhokumsertamenyiapkankonseprum usankebijakandalampelaksanaanmengevaluasidanmembuatlaporan/ bertanggungjawabkepadaPanitera.

12) PaniteraPengganti

PaniteraPenggantitugas pokokdanfungsiMendampingidanmembatuM ajelis Hakim mengikutisidingpengadilanmembuatberitaacaramembuatinstrument sidingm engetikputusandanpenetapanperkaramenyerahkanberkasperkara yang telahselesai padaPaniteraMudaHukum/meja III sertabertanggungjawabkepadaPanitera.

13) Jurusita Dan JurusitaPengganti

Jurusita Dan JurusitaPenggantitugas pokokdanfungsiMelaksanakantugaskejurusitaandanb ertanggungjawabkepadaPanitera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Waris.

Penerapan sidang online (E-Litigasi) dilaksanakan secara bertahap yang selanjutnya ditargetkan untuk diterapkan diseluruh Pengadilan Indonesia di tahun 2020. Panitera menjelaskan bahwa antara E-court dan E-Litigasi merupakan dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi E-court hanya dilakukan proses pada administrasi perkara, sedangkan di aplikasi E-Litigasi tidak hanya proses pembayaran melainkan juga dilakukan proses tukar menukar dokumen, jawab-jawab, pembuktian hingga penyampaian putusan yang dikirim melalui email.

Penggunaan aplikasi E-Litigasi yang menjadi kelanjutan dari aplikasi E-Court tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara elektronik telah diatur dalam peraturan MA Nomor 1 tahun 2019. E-Litigasi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu dari yang berperkara baik itu penggugat maupun tergugat tidak menyetujui untuk melaksanakan proses sidang secara elektronik, persidangan yang dilakukan secara elektronik (E-Litigasi) harus mendapat persetujuan antara penggugat maupun tergugat yang mana setelah para pihak telah mengisi persetujuan maka para pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan E-Summons yang telah dikirimkan.

Syarat wajib yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pendaftaran adalah memiliki sebuah akun di aplikasi E-Court. Setelah pengguna terdaftar di Pengadilan dan mendapatkan account untuk mengaksesnya maka pengguna tersebut sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi E-Court yang

dilakukan pertama kali adalah membuka webside E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) pada link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol login yang telah dimasukkan user name dan password yang telah di dapat. Login pada aplikasi E-Court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama E-Court.⁷⁵



Gambar : Halaman Login E-Court


Langkah berikutnya setelah pengguna login adalah melakukan pendaftaran perkara melalui E-Court.

⁷⁵ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah> Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court 2019*. Hlm. 10



Gambar : Pendaftaran Perkara

Pengguna akan mendapatkan nomor Register Online dan Barcode setelah pengguna selesai memilih Pengadilan.



Gambar : Pendaftaran Perkara Gugatan

Pengguna menekan tombol daftar apabila etelah menyetujui dan memahami ketentuan yang terdapat pada pendaftaran online melalui aplikasi E-Court.



Gambar : Setelah Pendaftaran Gugatan Online

Berikutnya yang harus dilakukan adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang akan di upload pada tahapan Upload Berkas Perkara Gugatan. Persetujuan Prinsipal dan Dokumen gugatan yang sudah lengkap kemudian diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Persetujuan Prinsipal Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Surat Persetujuan Prinsipal	Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	Upload Dokumen

Gambar : Upload Berkas Perkara Gugatan

Terdapat dua jenis pilihan dokumen yang akan muncul ketika dokumen diupload oleh pengguna yaitu Pdf dan doc/rtf, selain itu juga terdapat form template persetujuan prinsipal yang menyatakan setuju dan bersedia untuk beracara secara elektronik. Status dokumen itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu dokumen yang terkunci dan dokumen yang tidak terkunci. Dokumen yang terkunci merupakan dokumen yang belum diverifikasi oleh majelis hakim, sedangkan dokumen yang tidak terkunci merupakan dokumen yang telah

diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa di akses atau di download dan pihak lawan dapat melihatnya.

Persidangan yang dilakukan secara elektronik harus sesuai dengan prosedur baik itu acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik sampai kesimpulan. Dokumen elektronik harus disampaikan oleh para pihak paling lambat pada hari jadwal sidang yang telah ditetapkan, dokumen elektronik yang sudah diterima dan diperiksa harus segera diteruskan kepada para pihak oleh Hakim atau Hakim Ketua. Tergugat yang menyampaikan jawaban harus disertai dengan bukti dokumen elektronik berupa surat. Semua aktivitas pada persidangan elektronik wajib dicatat oleh Panitera Pengganti dalam berita acara sidang elektronik. Dokumen elektronik yang tidak disampaikan oleh para pihak sesuai dengan jadwalnya maka sah oleh Hakim atau Hakim Ketua dianggap tidak menggunakan haknya.

Tahapan selanjutnya yaitu pembuktian. Dalam tahapan pembuktian harus disepakati para pihak untuk melakukan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan media komunikasi audio visual yang memungkinkan para pihak agar dapat berpartisipasi dalam persidangan yang dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh penggugat.

Penetapan atau putusan disampaikan secara elektronik oleh hakim atau hakim ketua yang mana sebelumnya salinan putusannya telah disampaikan melalui system informasi pengadilan kepada para pihak. Penyampaian hasil putusan secara hukum dianggap telah dihadiri para pihak yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dimana putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam salinan putusan elektronik yang telah diberi tanda tangan

elektronik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik. Salinan putusan tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selanjutnya pengadilan mempublikasikan putusan atau penetapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan.⁷⁶

Setelah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Curup terdapat beberapa catatan-catatan. Terkhusus masalah waris ini sudah pernah dilaksanakan dengan sistem online menggunakan aplikasi E-Court dan E-Litigasi yaitu perkara waris nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp. yang mana dalam pelaksanaannya ternyata tidak secara keseluruhan beracara menggunakan sistem E-Litigasi namun ada beberapa tahapan sidang yang dilaksanakan secara tatap muka (offline).

1. Pada proses pendaftaran perkara

Penggugat dan tergugat mendaftarkannya secara online dengan memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat hukum masing-masing untuk menggunakan sistem pendaftaran melalui aplikasi E-Court dengan alamat elektronik menggunakan e-mail dari masing-masing advokat/penasihat hukum penggugat maupun tergugat yang kemudian memilih Pengadilan Agama Curup sebagai tempat mengajukan gugatan kemudian mengunggah surat kuasa khusus yang setelahnya akan mendapatkan nomor pendaftaran online, selanjutnya menginput data pihak dan mengunggah dokumen gugatan/permohonan serta surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.

2. Pada Tahapan Jawaban, Replik dan Duplik

⁷⁶PERMA No. 1 tahun 2019. *Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Pada Bab 5 *Tentang Persidangan Secara Elektronik*. Hlm. 14

Tergugat diwakili oleh kuasanya telah menyampaikan jawaban yang diajukan secara E-Litigasi melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang mana jawaban tersebut telah didownload dan dicetak sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang. Selanjutnya tahapan replik dari penggugat diwakili oleh kuasanya telah menyampaikan replik tertulis yang diajukan secara E-Litigasi melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang mana replik dari penggugat telah didownload dan dicetak sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang. Tahapan duplik juga disampaikan tertulis oleh tergugat yang diwakili oleh kuasanya dan diajukan secara E-Litigasi melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang mana duplik dari tergugat telah didownload dan dicetak sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

3. Tahapan Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil penggugat dan tergugat tidak secara keseluruhan dilaksanakan secara elektronik karena para pihak tidak hanya mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik, fotocopy petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, fotocopy surat Silsilah Keluarga pewaris dan istri pewaris, fotocopy Surat Keterangan Hibah, fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Hibah, fotocopy Surat Pernyataan Penyanggahan Hak Milik, fotocopy Kartu Keluarga serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari penggugat maupun tergugat yang diupload/diunggah ke dalam aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang kemudian diperiksa dipersidangan namun juga mengajukan bukti yang tidak tertulis berupa saksi-saksi yang harus dihadirkan di muka persidangan.

4. Penyampaian Kesimpulan

Tahapan kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat secara tertulis dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing yang disampaikan secara elektronik berupa E-Litigasi melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang mana kemudian jawaban dari para pihak tersebut dicetak dan dimuat dalam berita acara sidang, mutatis muntadis kesemuanya dianggap telah terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya.

5. Putusan

Dalam penyampaian hasil putusan yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang mana Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan tergugat yang juga didampingi kuasa hukumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap E-Litigasi

Hukum islam merupakan hasil daya upaya dari para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat yang mana Al-Qur'an dan As-sunnah (Hadits) merupakan sumber yang melengkapi sebagian besar hukum Islam dalam bidang fiqh. Kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapat dikatakan bahwa syari'at Islam adalah hukum-

hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.

Setelah wafatnya Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wassalam tampuk pemerintahan kekuasaan dialihkan kepada sahabat yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagaimana sistem pemerintahan pada masa Rasulullah, pemerintahan yang dipegang oleh Abu Bakar tidak jauh berbeda terutama dalam masalah peradilan yang mana untuk menentukan putusan dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, namun apabila tidak terdapat ketentuan Allah dalam Al-Qur'an maka Abu Bakar mengambil keputusan berdasarkan sunnah Rasul. Apabila tidak ditemukan juga dalam sunnah Rasul maka beliau bertanya kepada ahli ilmu.

Setelah Abu Bakar Ash-Siddiq meninggal dunia pemerintahan dikuasai oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar kekuasaan Islam bertambah luas yang menyebabkan bertambah pula problematika yang dihadapinya. Karena kemajuan yang sangat pesat itu maka terbentuklah qadhi untuk menangani perkara yang ada. Umar mengangkat beberapa orang yang dijadikan hakim (qadhi) untuk membantunya menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi didalam masyarakat diantaranya, Abu Darda untuk menjadi Hakim di Madinah, Syuraih di Bashrah, Abu Musa Al-asy'ari di Kuffah, Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir dan untuk di daerah Syam juga diberikan hakim sendiri.⁷⁷

Urusan peradilan merupakan kekuasaan dari Umar, salah satu wewenang dari penguasa adalah memilih dan menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya berupa sengketa mengenai harta benda (urusan perdata), sedangkan perkara jinayah (pidana) akan ditangani oleh

⁷⁷Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta : PT. Ma'Arif

khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Pada masa pemerintahan Umar ini telah dilakukan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan.

Pembinaan penyelenggaraan peradilan pada masa Umar mendapat perhatian yang besar. Selain karena adanya penentuan atau penunjukan qadhi (hakim) untuk membantu menyelesaikan perkara-perkara, hal lain yang menjadi pusat perhatian adalah Umar dengan ijtihadnya dalam dunia hukum Islam yang terbilang baru dan kontradiktif seakan tidak sesuai dengan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Beberapa ijtihad Umar ini dapat dilihat pada kasus gugurnya hukum had bagi pencuri, talak tiga dengan satu lafadz dan hukum ta'zir.

Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia pemerintahan diambil alih oleh Utsman bin Affan yang mana Utsman menjalankan pemerintahan sistem peradilan mengikuti sistem khalifah sebelumnya. Pada masa ini lah peradilan dilaksanakan dalam gedung tertentu. Dan setelah berakhirnya kepemimpinan Utsman bin Affan pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang juga melaksanakan kepemimpinannya mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya terutama dalam bidang peradilan.

Proses hukum yang mengatasi kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sudah sewajarnya mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman atau yang biasa disebut dengan revolusi, mulai dari kasus seperti perceraian, hak asuh anak, sengketa waris dan persoalan-persoalan lainnya yang biasa dituntaskan kasusnya baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Dengan adanya teknologi dan informasi di dalam sistem Peradilan yang mana telah menempatkan Peradilan Agama sebagai Peradilan modern yang

excellent. Sebagaimana disebutkan dalam Konferensi Organisasi Peradilan Negara Asia Pasifik di Singapura tahun 2011 lalu yang menyatakan bahwa untuk menjadi Peradilan yang excellent harus ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak untuk datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.⁷⁸ Android merupakan sistem informasi terbuka yang kelebihanannya mempunyai *library* yang lengkap dan *smartphone* dengan sistem operasi android yang harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan *smartphone* lainnya. Hal ini memicu berbagai pihak untuk mengembangkan aplikasi pada sistem operasi android.

Islam memandang aplikasi E-Legalitigasi sebagai kemajuan umatnya baik dalam segi daya pemikiran, daya penciptaan dan penghayatan kemampuan yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya setiap persidangan apa pun hendaknya dilakukan secara tatap muka dan di hadiri oleh para pencari keadilan, Hakim, dan orang-orang yang terlibat dalam persidangan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur : 48-51

نَبِينَ إِلَيْهِ يَأْتُوا الْحَقُّ هُمْ يَكُنْ وَإِنْ ۖ مُعْرِضُونَ مِّنْهُمْ فَرِيقٌ إِذَا بَيْنَهُمْ لِيُحْكَمْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ إِلَى دُعَاؤِ وَإِذَا
 لِمُونَ هُمْ أُولَئِكَ بَلَّ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ يُخَيِّفُ أَنْ تَخَافُونَ ۚ أَمْ آرْتَابُوا أَمْ مَرَضَ قُلُوبِهِمْ أَمْ فِي ۖ مُذْع
 تِكْ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا أَنْ بَيْنَهُمْ لِيُحْكَمْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ إِلَى دُعَاؤِ إِذَا الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَ كَانَ إِنَّمَا ۖ الظَّ
 ۖ الْمَفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ

⁷⁸A.S. Pudjoharsoyo. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta : 13 Agustus 2019.

Artinya :

(48) Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. (49) tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. (50) Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya Berlaku zalim kepada mereka? sebenarnya, mereka Itulah orang-orang yang zalim. (51) Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Disebutkan dalam kitab Asbab Nuzul Al-Qur'an, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Basyar seorang munafik, dimana ia ada sengketa atau perselisihan dengan orang Yahudi mengenai status tanah. Orang yahudi mengajaknya kepada Rasulullah SAW sedangkan Basyar mengajaknya kepada Ka'ab bin Al-Asyraf karena kemenangan akan berada padanya jika Ka'ab yang memutuskan penyelesaian perkara, sedangkan apabila di putuskan oleh Nabi SAW Basyar akan kalah, maka turunlah ayat ini.⁷⁹

Ayat ini memberitahukan diantara ciri orang-orang munafik. Menurut ayat ini sikap dasar orang-orang munafik itu adalah menolak syari'ah, yang mana ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya maka mereka berpaling dan menolaknya. Jika suatu saat mereka terlihat seperti tunduk dan menerima terhadap keputusan syari'ah itu bukan berarti mereka patuh, akan tetapi karena keputusan itu sesuai dengan keinginan mereka. Sebaliknya jika keputusan itu tidak sesuai dengan mereka dan merugikan bagi mereka maka

⁷⁹Abu Al-Hasan Al-Wahidi, asbab...., hal. 529. Lihat juga Abu Hasan Al-Mawardi, An-Nukat...., jilid 4, hal. 115

mereka akan segera berpaling dan mengajak kepada selain yang haq dan bertahkim kepada selain Rasulullah.

Sesuai pula dengan Sabda Nabi Muhammad S.A.W:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dijadikannya tempat duduknya. Tetapi luaskan dan perlebarlah ruang sidang kalian."⁸⁰ (H.R. Ahmad bin Hambal).

Secara tidak langsung Ayat dari Al-Qur'an dan Hadits tersebut telah memberi sedikit ketentuan mengenai sidang yang dilakukan secara bertatap muka antar pencari keadilan, hakim, saksi dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Namun dalam ketentuan sidang online (E-Litigasi) prosesnya tidak menggunakan sistem tatap muka seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut, melainkan menggunakan alat teknologi sebagai sarana untuk melakukan proses sidang ditempat tinggal wilayah masing-masing.

Seperti yang dikutip Abdul Manan, menurut Rifyal Ka'bah menyatakan bahwa syari'at Islam memang tidak menentukan dengan rinci organisasi al-qadha (peradilan). Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-prinsip dasar serta tujuan murni dari peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat dan juga waktu, keikutsertaan hakim yang lain di samping hakim utama

⁸⁰Al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi. Al-Musnad penduduk Kufah. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari. No 5524

dan lain-lain diserahkan kepada kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, dengan syarat bahwa semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Ditimbang dari banyaknya mudhorat atau manfaat aplikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan bahwa manfaat atau masalah yang diberikan justru lebih dominan. Hal ini karena dapat mempermudah setiap para pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh atau memiliki wilayah berbeda untuk melaksanakan persidangan dapat menjangkau dan tetap mengikuti proses sidang ditempat kediamannya melalui aplikasi yang telah disediakan Mahkamah Agung dengan menggunakan monitor masing-masing. Para pencari keadilan yang sulit mendapatkan koneksi jaringan dapat memanfaatkan fasilitas di perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, kantor pemerintah atau kantor polisi.

Sebagaimana pembagian masalah dari segi tingkatan-tingkatannya maka E-Litigasi tergolong dalam masalah Al-Hajiyyat, yaitu masalah yang dikandung oleh segala tindakan dan perbuatan demi mendatangkan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh. E-Litigasi termasuk masalah mursalah Al-Hajiyyat dikarenakan penerapannya termasuk kedalam kebutuhan sekunder yang mana walaupun persidangan tidak dilaksanakan secara elektronik persidangan itu juga tidak menimbulkan mudhorat yang besar, sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan. Sebagaimana penerapan aplikasi E-Litigasi yang merupakan suatu masalah bagi kepentingan umum bukan kepentingan perseorangan, maka dari itu E-Litigasi yang diterapkan oleh

lembaga peradilan diharapkan bisa menarik segala yang bermasalah dalam dunia peradilan karena E-Litigasi juga tidak menyalahi hukum formil yang ada.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam juga menerima perkembangan zaman atau modernisasi begitu juga dengan peradilan. Penguasa harus menerapkan kebijakan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya, karenanya melalui aplikasi E-Court dan E-Litigasi yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah demi memberikan maslahat bagi masyarakat para pencari keadilan telah memenuhi syari'at Islam sebagaimana dalam agama Islam itu tidak menyulitkan (mudah).

Sesuai dengan firman Allah dalam potongan ayat 185 QS. Al-Baqarah (2) yang berbunyi :

...الْعُسْرَ يَكْفُرُهُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ يَكْفُرُهُمُ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”

Berdasarkan potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang bersifat lemah. Demikianlah makna umum yang bisa ditarik dari potongan ayat di atas.⁸¹

⁸¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2019. Hlm. 59

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem E-Litigasi (sidang online) terutama dalam perkara sengketa waris Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Setidaknya terdapat 3 (tiga) proses acara perdata yang dapat di-cover secara elektronik oleh PERMA tersebut yaitu e-filling, e-payment dan e-summon. Panitera menjelaskan bahwa sidang E-Litigasi dalam perkara waris nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp tidak secara keseluruhan dilaksanakan secara online, salah satu contohnya dipersidangan tahap pembuktian yang mana saksi-saksi harus dihadirkan dimuka sidang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan E-Litigasi, bahwa Islam juga menerima perkembangan zaman dan modernisasi begitu pula dengan peradilan. syari'at Islam memang tidak menentukan dengan rinci organisasi al-qadha (peradilan). Wewenang, tempat dan juga waktu, keikutsertaan hakim yang lain di samping hakim utama dan lain-lain diserahkan kepada kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. E-Litigasi tergolong dalam masalah Al-Hajiyat, yaitu masalah yang dikandung oleh segala tindakan dan perbuatan demi mendatangkan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh. Setiap penguasa harus memberikan maslahat bagi masyarakat dalam

menetapkan kebijakan, karenanya dengan adanya aplikasi E-Litigasi telah memudahkan masyarakat dalam menjangkau akses untuk mengikuti proses sidang dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana Islam yang tidak memberatkan dengan syarat semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penelitian ini yang menurut penulis perlu untuk disampaikan dan diperhatikan antara lain :

1. Kepada setiap Pengadilan Agama terkhusus Pengadilan Agama Curup hendaknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan sistem E-Court maupun E-Litigasi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan bagi para pencari keadilan yang sulit mendapatkan koneksi jaringan. Seperti memanfaatkan setiap fasilitas di perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, kantor pemerintah atau kantor polisi.
2. Sebagai seorang muslim hendaknya kita saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta selalu mempermudah urusan orang lain agar Allah SWT senantiasa juga akan mempermudah urusan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1991, Jakarta : Rajawali.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta : PT. Ma' Arif.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 2011, Jakarta : Amzah.
- A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, 2019, Jakarta.
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 2019, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hamami Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, 2003*, Bandung : Alumni.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, 1986, Jakarta : Ghalia Indah.
- Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 2013, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Nur Aco dan Fakhur Aman, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, 2019, Jakarta : Nizamia Learning Center.
- Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1980, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soetanto Retnowulan & Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 1997, Bandung : Mandar Maju.
- Syarnubi Sukaraman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2011, Bengkulu : LP2 STAIN Curup.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2010, Jakarta : Bina Ilm.
- Th. Kussunaryatun, *Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum, Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*, 1995, Surakarta : UNS Press.
- Yahya Muhamad Harahap. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 1993, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Abu Al-Hasan Al-Wahidi, *Asbabul Nuzul*.
- Abu Hasan Al-Mawardi, *An-Nukat Wa Al-Uyun*, jilid 4.

Al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi. Al-Musnad penduduk Kufah. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari . No 5524.

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951-2002, Citra Mandiri, Jakarta.

HR. Bukhari No 6269

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pub. L. NO. Berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 894 (2019) pasal 1 ayat (7).

Mahkamah Agung Republik Indonesi. *Buku Panduan E-Court 2019*.

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

PT Madina Raihan Makmur Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Boentoro Reza: Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik.

Mamuji Sri, Penelitian hukum, bahan kuliah penelitian hukum fakultas hukum Universitas Indonesia.

Shesa Laras, Skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong"* (Bengkulu : IAIN, 2016).

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, *e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi, 2019*.

E-Court.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Fadillah Rafli Achmad, S.H, M.H. *Www.Hukum Online.Com*, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Pengadilan Agama Curup, *"Sejarah Pengadilan Agama Curup"*, <https://www.pacurup.go.id/>, diakses 19 Juli 2021.

Pengadilan Agama Curup, *"Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup"*, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 23 Juli 2021.

Pengadilan Agama Curup, *"Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup"*, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 18 Juli 2021.

Pengadilan Agama Karanganyar kelas I-B. PA-Karanganyar.go.id, layanan hukum, berperkara secara elektronik.

[Www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara Panitera Pengadilan Agama Curup, Ibu Gustina Chairani, S.H., 16 Agustus 2021.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Bapak Syamsuhartono, S.Ag., S.E., 9 Desember 2021.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Nidaul Husni, S.H.I., M.H., 9 Desember 2021.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 629/In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Budi Birahmat, MIS NIP. 2012087801
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Putri Kirana
NIM : 17621030
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : E-Litigasi dalam Perkara Waris di Tinjau dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 30 September 2020

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-7003044 Fax (0752) 21010 Curup 397:9

IAIN CURUP Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sc@iaincurup.ac.id

Nomor : 552/In.34/FS/PP.00.9/04/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 09 Agustus 2021

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Putri Kirana
Nomor Induk Mahasiswa : 176210530
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : E-litigasi Dalam Perkara Waris diTinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)
Waktu Penelitian : 09 Agustus 2021 Sampai Dengan 09 Oktober 2021
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/220/IP/DPMTSP/VIII/2021

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 552/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 13 Agustus 2021.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Putri Kirana / Curup, 03 Juli 1999
NIM : 17621030
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : E-Itigasi Dalam Perkara Waris di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Waktu Penelitian : 13 Agustus 2021 s/d 09 Oktober 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Pengadilan Agama Curup 1B



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/1902 /PB.00/9/2021

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 552/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Putri Kirana

NIM : 17621030

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul skripsi “ E-litigasi Dalam Perkara Waris di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup) ”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 1 September 2021
Ketua,



Drs. Darwin, S.H., M.Sy.
NIK. 196710241994031004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 503/ 226 /Bid.1/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Nomor : W7-A4/1502/PB.00/9/2021 , menerangkan bahwa :

Nama : Putri Kirana
NIM : 17621030
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dari Tanggal 13 Agustus 2021 s/d 09 Oktober 2021, dengan judul skripsi "E-litigasi Dalam Perkara Waris di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



DOKUMENTASI







PROFIL PENULIS



Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir pada 03 Juli 1999 di sebuah desa kecil yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dalam keadaan muslim dan diberi nama lengkap Putri Kirana atau dalam kesehariannya dapat dipanggil “Nana” oleh pasangan Bapak Ropy Junaidi dan Ibu Nova Susilawati. Sejak usia dini penulis senantiasa ditanamkan sifat untuk selalu percaya dan bertaqwa pada Allah Subhanahu wa Ta’ala sesuai dengan agama yang dianut nya, yakni agama Islam.

Taman kanak-kanak Al-Qur’an Hafazzah Karang Anyar menjadi tempat pendidikan pertama yang ditempuh oleh penulis selama dua tahun yakni pada tahun 2003-2005, selanjutnya penulis menepuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 09 Curup Tengah dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dari tahun 2011-2014 dan Madrasah Aliyah pada tahun 2014-2017 di Pondok Pesantren Muhammadiyah yang bertempat di Kampung Delima Curup Timur. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di sebuah Perguruan Tinggi yaitu IAIN Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

